

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

1. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM merupakan unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dapat dilakukan oleh perorangan atau badan usaha di semua sector ekonomi. Pada prinsipnya, perbedaan UMKM dengan usaha lainnya terletak pada nilai asset awal (tidak termasuk harta tetap berupa tanah dan bangunan), omset rata-rata pertahun dan jumlah pekerja tetap.¹⁶ Pengertian UMKM sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yaitu :¹⁷

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi

¹⁶Bonifasius Aji Kuswiratmo, *Memulai Usaha Itu gampang!:Langkah-langkah hukum mendirikan badan usaha hingga mengelolannya*,(Jakarta:Visimedia,2016),hlm.148-149.

¹⁷Antara christea, *Ekonomi Pembangunan sebuah Kajian Teoritas dan Empiris*,(Universitas Kanjuruhan Malang: Malang,2016),hlm.141

kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 Bab IV pasal 6 tentang Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai berikut :¹⁸

- a. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut :
- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
 - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- b. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut :
- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau

¹⁸Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU RI No.20 tahun2008)*,(Sinar Grafika:Jakarta,2008),hlm.8-9

- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

c. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut :

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

2. Peranan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan penting di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi penting tidak hanya karena kelompok usaha ini mampu menyerap tenaga kerja yang banyak, tetapi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat menjadi sumber pendapatan bagi kelompok miskin dan dapat mengembangkan perekonomian. Banyak dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bisa tumbuh dengan pesat. Saat krisis ekonomi tahun 1998, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi tumpuan perekonomian nasional.

3. Permasalahan UMKM

Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar mampu berdaya saing tinggi harus dilihat dari kondisi UMKM saat ini. Daya saing ditentukan oleh kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk memproduksi suatu barang, harga, desain dan faktor lingkungan yang memberikan faktor kondusif agar Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mampu bersaing secara ketat. Perkembangan UMKM di Negara sedang berkembang dihalangi oleh banyak hambatan. Hambatan-hambatan tersebut (atau intetitasnya) bisa berbeda disatu daerah dengan di daerah lain atau antara pedesaan dan perkotaan, atau antar sektor, atau antar sesama perusahaan di sektor yang sama. Masalah-masalah tersebut antara lain adalah:

- a. Terbatasnya modal dan akses dari sumber dan lembaga keuangan. Keuangan inklusif perlu dimasukkan dalam program pengembangan lembaga keuangan. Penyertaan modal perlu disertai dengan pembimbingan sistem mnajemen.
- b. Masih rendahnya kualitas SDM pelaku usaha. Kemampuan manajerial para pelaku UMKM perlu ditingkatkan. Begitu pun sistem kadrisasi perlu dibangun. Sering kali dijumpai UMKM hanya *one man show*, sehingga dibutuhkan tim solid yang mampu mewarisi UMKM dari pendirinya.
- c. Kemampuan pemasaran yang terbatas. Maskipun media *online* telah berkembang, akan tetapi media ini belum dimanfaatkan secara optimal oleh UMKM.

- d. Akses informasi usaha yang masih rendah.
- e. Belum berjaln kemitraan yang baik yang saling menguntungkan antar pelaku UMKM, usaha besar, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).¹⁹

Namun demikian, ada sejumlah persoalan yang umum untuk semua UMKM dinegara manapun juga, khususnya di dalam kelompok Negara sedang berkembang. Rintangan-rintangan yang umum tersebut termasuk keterbatasan modal kerja maupun investasi, kesulitan-kesulitan dalam pemasaran, distribusi dan pengadaan bahan baku dan input lainnya, keterbatasan akses ke informasi mengenai peluang pasar dan lainnya, keterbatasan pekerja dengan keahlian tinggi (kualitas SDM rendah) dan kemampuan teknologi, biaya transportasi dan energi yang tinggi, keterbatasan komunikasi, biaya tinggi akibat prosedur administrasi dan birokrasi yang kompleks khususnya dalam pengurusan ijin usaha, dan ketidakpastian akibat peraturan-peraturan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan ekonomi yang tidak jelas atau tak menentu arahnya.²⁰

B. Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM)

1. PLUT-KUMKM

Merupakan sebuah lembaga yang bersifat nirlaba dan senantiasa memberikan layanan kepada koperasi dan para pengusaha mikro kecil dan

¹⁹ Irfan Syauqi Beik, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2016), hlm.132

²⁰Lip Saripah dan Hernawati,*Memanfaatkan Koperasi dan UMKM: Tindak lanjut Program PKH PNFI*,(Bandung:APRIL MEDIA,2011),hlm.27-28

menengah. PLUT-KUMKM mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu atap dan mampu memberikan solusi bagi pelaku KUMKM secara komprehensif dan efektif. Bentuk-bentuk layanan dalam satu atap meliputi konsultasi, pelatihan, pendampingan dan advokasi, pengembangan kelembagaan koperasi dan UMKM maupun lembaga PLUT-KUMKM sendiri. Dan promosi serta rujukan layanan yang spesifik, baik bersifat finansial maupun nonfinansial.²¹

2. Dasar hukum PLUT-KUMKM

- a. Peraturan Menteri Koperasi No.: 02/Per/M.KUKM/I/2016, tanggal 17 Februari 2014 tentang Pendampingan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- b. Peraturan Deputi Menteri Koperasi dan UKM No.: 08/PER/DEP.4/IV/2016 tentang Petunjuk Teknis Pusat Layanan Usaha Terpalu Koperasi dan UMKM Tahun 2016.

3. Peranan PLUT-KUMKM

Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam kemasyarakatan. Posisi dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses, jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat

²¹Dokumen PLUT-KUMKM

serta menjalankan suatu peranan. Soekanto berpendapat bahwa peranan mencakup tiga hal.²²

1. Peran mencakup norma-norma yang berhubungan dengan posisi oleh tempat dalam masyarakat, peranan ini merupakan rangkaian dalam peraturan yang membatasi kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dan organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting dari struktur sosial.

Sedangkan Pengertian Peranan Menurut Soekanto, peranan adalah aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang dan karena kedudukan itu ia melakukan suatu tindakan atau gerak perubahan dinamis dimana dari usaha itu diharapkan akan tercipta suatu keadaan atau hasil yang diinginkan. Tindakan tersebut dijalankan dengan memanfaatkan kewenangan, kekuasaan, serta fasilitas yang dimiliki karena kedudukannya.²³

a. Pendampingan

Pemerintah dan lembaga-lembaga non pemerintah dapat melakukan pendampingan yang bertujuan agar UMKM dapat berkembang dengan baik. Wujud dari pendampingan misalnya dengan pemberian informasi, jasa konsultasi, akses ke perbankan dan lain-lain. Kementerian Koperasi

²²Dwi Sepriyono Nur, Peran Dinas Koperasi dan UKM Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Samarinda, *eJournal Administrasi Negara*, Vol. 5, No. 2, (Samarinda: Universitas Mulawarman, 2017), hlm. 3

²³Hesti Kusuma, Abdul Juli dan Abdullah Said, Peranan Dinas Koperasi dan UKM dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Kota Malang, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* Vol 1 No 2 (Malang: Universitas Brawijaya, 2017) hlm. 214

dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia memberikan pelayanan bagi UMKM berupa memberikan informasi data mengenai Koperasi dan Usaha Mikro kecil dan Menengah, lembaga pengembangan bisnis, pengembangan grosir dan ritel. Demikian juga memberikan informasi tentang bagaimana memulai suatu usaha, memperoleh permodalan atau pembiayaan, regulasi dan pemasaran.²⁴

Peran pendamping UMKM sangatlah penting dan menentukan. Selain itu untuk mendampingi mengembangkan usaha yang dilakukan UMKM, pendamping ini juga membantu mempersiapkan UMKM agar dapat berhubungan dengan bank. Berurusan dengan bank bukanlah hal yang sulit, terutama untuk mendapatkan pinjaman atau dana penambahan usaha. Terutama kalau UMKM tersebut memenuhi persyaratan-persyaratan standar yang ditentukan oleh bank atau lembaga keuangan formal.

Akan tetapi permasalahan UMKM bukan hanya ketika akan berhubungan dengan bank, tetapi juga ada banyak hal yang lain, seperti urusan teknik produksi, hingga manajemen keuangan dan pemasaran. Pada kondisi-kondisi seperti inilah sebenarnya peran pendamping UMKM diperlukan agar UMKM dapat berkembang dengan baik. Pendampingan UMKM tersebut tentunya tidak dapat disamaratakan, tetapi harus dilihat satu per satu sesuai dengan kondisi dan permasalahannya.

Pendekatan manusiawi pada saat pendampingan menjadi sangat penting bagi keberhasilan program pendampingan UMKM. Umumnya

²⁴JUD (Jubilee Enterprise), *Langkah Pertama Jadi Pengusaha UMKM*, (Yogyakarta:Jubilee Enterprise,2016),hlm.122

yang dihadapi adalah orang-orang dengan berbagai latarbelakang dan budaya yang berbeda-beda. Dalam beberapa kasus, sangat disarankan seorang pendamping berasal dari daerah dan budaya yang sama dengan UMKM yang didampinginya untuk memudahkan komunikasi.

Peran pendamping dapat digambarkan antara lain sebagai berikut: pertama, membantu UMKM untuk memiliki manajemen yang baik. Kedua membantu UMKM menghitung keperluan pembiayaan pengembangan usaha dan menghitung besaran dana yang diperlukan. Ketiga membantu UMKM untuk mempersiapkan proposal pengajuan kredit yang harus melampirkan rancangan usaha. Keempat membantu UMKM agar dapat memahami perjanjian kredit, selain yang telah disampaikan oleh petugas bank atau lembaga keuangan formal agar tidak jadi permasalahan di kemudian hari, dan kelima sebagai mitra bank dalam arti jembatan penghubung antara bank atau lembaga keuangan formal dengan UMKM yang memerlukan kredit.²⁵

1) Kelembagaan

Kelembagaan itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu norma/kaidah peraturan atau organisasi yang memudahkan koordinasi dalam membentuk harapan masing-masing yang mungkin dapat dicapai dengan saling bekerja sama.²⁶

²⁵ Gunawan sumodiningrat dan Rachmad Ali, *Membangun dengan Hati Pengalaman Praktis BPR Danagung Membina dan membesarkan Usaha Nasabah*,(Yogyakarta:Grasindo,2015)hlm.25-29

²⁶Cornelis Rintuh dan Miar,*Kelembagaan dan Ekonomi Rakyat*,(Yogyakarta:BPFE-Yogyakarta,2005),hlm.3

Dimaksudkan dengan kelembagaan juga meliputi semua lembaga sosial, ekonomi, budaya dan lain-lain, baik dalam bentuk suatu organisasi, maupun tradisi dan pranata yang terdapat dalam masyarakat yang terdiri dari unsur public, swasta, dan lembaga swadaya. Menurut salah satu pendapat ahli yaitu Roland Bunch pentingnya kelembagaan karena:²⁷

- Pertama, banyaknya masalah yang hanya dapat dipecahkan oleh suatu lembaga seperti pelayanan perkreditan, pembasmian hama, penyebaran inovasi pertanian dan lain-lain disamping berperan sebagai lembaga besar dalam masyarakat.
- Kedua, dapat memberi kelanggengan pada masyarakat desa untuk terus menerus mengembangkan usahanya seperti untuk mengembangkan teknologi dan menyebarkannya.
- Ketiga, dapat mengorganisasi masyarakat desa untuk dapat bersaing dengan pihak luar.

2) Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya didefinisikan sebagai alat untuk mencapai tujuan atau kemampuan memperoleh keuntungan dari kesempatan-kesempatan yang ada. Perkataan sumber daya (resources) merefleksikan appraisal manusia. Perkataan sumber daya tidak mengacu pada suatu benda atau substansi, melainkan pada suatu fungsi operasional untuk mencapai tujuan tertentu, seperti kebutuhan dan kepuasan. Dengan kata lain

²⁷Ibid, hlm.3

sumber daya adalah suatu fungsi atau operasi siapapun yang mengelola organisasi akan mengolah berbagai sumber daya untuk meraih tujuan organisasi tersebut.

Sumber daya organisasi secara umum dapat dibedakan ke dalam dua hal, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya non manusia. Sumber daya manusia meliputi seluruh individu yang terlibat dalam organisasi dan masing-masing memiliki peran dan fungsi tersendiri dalam pencapaian tujuan organisasi. Sedangkan sumber daya non manusia terdiri dari sumber daya alam, modal, mesin, teknologi, materiil (bahan baku), dan lain-lain

Sumber daya manusia merupakan suatu modal besar yang paling utama dalam setiap organisasi. Tanpa adanya sumber daya manusia, dapat dipastikan roda organisasi tidak akan bergerak. Pentingnya sumber daya manusia bukanlah hal yang menjadi kesadaran baru dari manusia. Peradaban manusia berpangkal pada usaha mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dan mempertahankan hidupnya.

Sumber daya manusia dapat didefinisikan sebagai individu yang merancang dan memproduksi keluaran dalam rangka pencapaian strategi dan tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Tanpa individu yang memiliki keahlian atau kompeten, maka mustahil bagi

organisasi untuk mencapai tujuan. Sumber daya manusia inilah yang membuat sumber daya lainnya dapat berjalan.²⁸

3) Produksi

Konsep produksi merupakan salah satu diantara konsep tertua dalam bisnis. Konsep produksi menyatakan bahwa para konsumen akan menyukai produk-produk yang tersedia dimana-mana dan yang harganya murah. Para manajer bisnis yang berorientasi pada produksi memusatkan perhatian mereka pada upaya mencapai efisiensi produk tinggi, biaya rendah dan distribusi massa. Mereka mengasumsi bahwa para konsumen terutama menginginkan ketersediaan produk dengan harga-harga rendah.²⁹

4) Pembiayaan

Pembiayaan secara luas, berarti financing atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oranglain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.³⁰

Sedangkan menurut UU No.10 tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan “Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu

²⁸Burhanuddin Yusuf, *Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Keuangan Syariah*, Cet.1,(Jakarta:Rajawali Pers,2015),hlm.24-25

²⁹ Winardi,*Entrepreneur dan entrepreneurship*,(Jakarta:Kencana,2008)hlm.274

³⁰ Muhammad,*Manajemen Banks Syariah*,(Yogyakarta:UPPAMP YKPN,2002),hlm.260

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.³¹

Upaya untuk menumbuhkan wirausaha baru dapat terhambat bila lingkungan bisnisnya tidak mendukung. Maksud lingkungan bisnis disini adalah ketersediaan modal yang bisa diakses oleh para calon pengusaha pemula, informasi dan sarana prasarana yang memadai, serta bantuan teknis dari pihak-pihak yang berkompeten.

Saat pelaku UMKM ingin mengajukan pinjaman ke bank, namun belum dapat memenuhi persyaratan seperti diketahui bank sangat ketat dalam memberikan kredit kepada nasabahnya. Bank biasanya menganalisis kelayakan usaha kita dengan menggunakan metode 5C yakni *character* (karakter pribadi), *capacity* (kapasitas), *capital* (modal), *condition* (kondisi), dan *collateral* (jaminan). Salah satu saja dari persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi, biasanya bank akan menolak permohonan kredit yang diajukan.³²

5) Pemasaran

Konsep pemasaran menyatakan bahwa kunci untuk mencapai tujuan-tujuan keorganisasian berupa keharusan agar perusahaan yang bersangkutan menjadi lebih efektif, dibandingkan dengan pihak

³¹ Adiwarmam Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014), hlm. 483

³² Lip Saripah dan Hernawati, *Memfaatkan Koperasi dan UMKM: Tindak lanjut Program PKH PNFI*, (Bandung: APRIL MEDIA, 2011), hlm. 25

pesaingnya dalam hal menciptakan, memberikan dan mengkomunikasi nilai untuk para pelanggan (customer value) pada dasar sasaran yang telah dipilih.³³

Konsep pemasaran mendasarkan diri pada perspektif “luar –dalam” ia diawali dengan sebuah pasar yang dirumuskan dengan baik. Kemudian pusat perhatian diletakkan pada kebutuhan para pelanggan. Setelah mana dilaksanakan koordinasi semua kegiatan yang akan mempengaruhi para pelanggan dan dicapainya laba melalui upaya memuaskan para pelanggan.³⁴

Dalam hal pemasaran, pengusaha pemula dihadapkan pada terbatasnya informasi pasar yang dapat dijangkau, keterbatasan kemampuan untuk menyediakan produk/jasa yang sesuai dengan keinginan pasar, serta tekanan-tekanan persaingan dari pelaku usaha yang telah eksis sebelumnya.³⁵

Promosi dipandang sebagai arus informasi atau persuasi satu arah yang dibuat untuk mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan yang menciptakan pertahanan dalam pemasaran.³⁶

b. Pembinaan

Pemerintah dan lembaga-lembaga non pemerintah juga dapat mengadakan pembinaan dan pelatihan untuk memajukan UMKM. Bentuk

³³Winardi, *Entrepreneur dan entrepreneurship*, (Jakarta: Kencana, 2008) hlm. 279

³⁴Ibid, hlm. 280

³⁵Lip Saripah dan Hernawati, *Memfaatkan Koperasi dan UMKM: Tindak lanjut Program PKH PNFI.....*, hlm. 25

³⁶Marius P. Angipora, *Dasar-dasar Pemasaran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 241

pembinaan dan pelatihan misalnya berupa pelatihan teknis, lokakarya seminar, studi banding, membangun kerjasama/mitra usaha dengan perusahaan-perusahaan lain atau memberi kesempatan pada UMKM untuk mengikuti kegiatan promosi baik di dalam negeri maupun di luar negeri.³⁷

Kemitraan usaha merupakan hubungan kerjasama usaha diantara berbagai pihak yang sinergis, bersifat sukarela, dan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling mendukung, dan saling menguntungkan dengan disertai pembinaan dan pengembangan UKM.³⁸

Sasaran dari pembinaan UMKM adalah meningkatnya jumlah pengusaha menengah dan terwujudnya usaha yang makin tangguh dan mandiri, sehingga pelaku ekonomi tersebut dapat berperan dalam perekonomian nasional, meningkatnya daya saing pengusaha nasional dipasar dunia, serta seimbangannya persebaran investasi antarsektor dan antar golongan.

Ada dua aspek pembinaan UMKM yang harus diperhatikan adalah pertama sumber daya manusia (SDM), apakah dapat meningkatkan kualitas SDM atas usaha sendiri atau dorongan dari pihak luar. Kedua, pengelolaan dalam arti praktek bisnis yang terdiri atas beberapa hal antara lain berencana, dilaksanakan, dan pengawasan.

Dalam mengevaluasi pembinaan UMKM, pertama dimulai dengan proses peningkatan kemampuan mengelola (Manajemen) di bidang

³⁷ JUD (Jubilee Enterprise), *Langkah Pertama Jadi Pengusaha UMKM*, (Yogyakarta: Jubilee Enterprise, 2016), hlm. 123

³⁸ Tiktik Sartika dan Soejoedono Rachman, *Ekonomi Skala Kecil Menengah dan Koperasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 30

pemasaran, keuangan, dan personalia. Kemudian meningkatkan kemampuan kegiatan operasional dan yang terpenting adalah kemampuan dalam mengendalikan bisnis. Apabila UMKM sudah siap untuk bersaing terutama dalam perdagangan internasional, UMKM harus mampu menerima dan mengadaptasi teknologi, kemudian mampu melaksanakan inovasi.

Dalam mengadaptasi teknologi internasional harus diperhatikan langkah-langkah sebagai berikut: mengadaptasi dengan menguasai teknologi modern dan berdasarkan penguasaan teknologi tersebut dapat mengembangkan inovasi. Banyak UMKM dalam kegiatan investasi dengan ahli teknologi hanya mampu pada tingkat penguasaan teknologi dan tidak dapat mengembangkan inovasi. Hal ini menyebabkan teknologi yang dikuasainya hanya untuk beberapa waktu dan tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi dan pengetahuan yang berkelanjutan.

Apabila UMKM dapat mengadaptasi, menguasai dan mengembangkan teknologi serta selalu menciptakan inovasi, maka hal tersebut akan memotivasi UMKM untuk mengeksport produknya UMKM agar dapat memanfaatkan peluang pasar diluar negeri harus dibantu oleh kebijaksanaan pemerintah, fasilitas infrastruktur yang memadai, kestabilan politik dan penegakan hukum yang adil dan bersih. Disamping itu UMKM memerlukan suatu badan atau lembaga yang selalu memberikan informasi

bisnis yang akurat dan terus menerus. Adapun tujuan pembinaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) adalah:³⁹

- 1) Meningkatkan akses pasar dan memperbesar pangsa pasar
- 2) Meningkatkan akses terhadap sumber-sumber modal dan memperkuat struktur modal
- 3) Meningkatkan kemampuan organisasi dan manajemen
- 4) Meningkatkan akses dan penguasaan teknologi.

C. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Pemberdayaan berasal dari penerjemahan bahasa Inggris “*empowerment*” yang juga dapat bermakna “pemberian kekuasaan” karena *power* bukan sekedar “daya”, tetapi juga “kekuasaan”, sehingga kata “daya” tidak saja bermakna “mampu” tetapi juga “mempunyai kuasa”.⁴⁰

Pemberdayaan pada hakikatnya merupakan sebuah konsep yang fokusnya adalah kekuasaan. Pemberdayaan secara substansial merupakan proses memutus (break down) dari hubungan antara subjek dan objek. Proses ini mementingkan pengakuan subjek akan kemampuan atau daya yang dimiliki objek. Secara garis besar, proses ini melihat pentingnya mengalirkan daya dari subjek ke objek. Hasil akhir dari pemberdayaan adalah beralihnya fungsi individu yang semula objek menjadi subjek (yang baru), sehingga relasi sosial

³⁹ Tiktik Sartika dan Soejoedono Rachman, *Ekonomi Skala Kecil Menengah dan Koperasi*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 25-27

⁴⁰ Randy dan Nugroho, *Manajemen Pemberdayaan*, (PT Gramedia: Jakarta, 2007), hlm. 2

yang ada nantinya hanya akan dicirikan dengan relasi antarsubjek dengan subjek yang lain.⁴¹

Dalam UU RI No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.⁴²

Pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah adalah bentuk konkret terhadap para pelaku usaha kecil menengah. Selain itu, sektor ini memang selama ini menjadi motor inovasi dalam pertumbuhan ekonomi nasional.⁴³

Prinsip dari pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yaitu:

1. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
2. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
3. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
4. Peningkatan daya saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
5. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

⁴¹Soetandyo Soebroto, *DAKWAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT: Paradigma Aksi Metodologi*,(PT LKiS Pelangi Aksara:Yogyakarta,2005)hlm.169

⁴²Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU RI No.20 tahun2008)*,(Sinar Grafika:Jakarta,2008),hlm.4

⁴³ Hasan Sjarifuddin dan Danial Kemas, *LPBD dan Kemiskinan: Alternatif Pengentasan Kemiskinan Melalui Dana Bergulir*,(Jakarta: Wahana Semesta Intermedia, 2013), hlm.85

Tujuan dari pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yaitu:

1. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
2. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
3. Meningkatkan peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

D. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian sebelumnya mengenai pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), diantaranya :

Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Maliani Nugraha pada tahun 2015 ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) oleh Suku Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemberdayaan yang dilakukan oleh Suku Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Barat dirasa kurang optimal, hal ini terlihat dari temuan yaitu PRIMKOPTI Swakerta sebagai wadah produsen tempe dan tahu hanya menjalankan usaha dagang dan pembangunan fasilitas fisik, namun tidak merangkul produsen tempe dan tahu untuk ikut serta dalam pelaksanaan program pengembangan UMKM dan koperasi. Kemudian Pasifnya keikutsertaan produsen tempe dan tahu

dalam pelaksanaan program yang diselenggarakan oleh Suku Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan yang menyebabkan kurang optimalnya tujuan dari penyelenggaraan program tersebut.⁴⁴ Persamaan penelitian tersebut dengan yang peneliti lakukan sekarang adalah sama-sama meneliti peranan dari pemerintahan setempat dalam pemberdayaan UMKM. Untuk perbedaannya adalah dari penelitian tersebut hanya terfokus dalam satu UMKM saja yaitu produsen tempe dan tahu sedangkan yang dilakukan peneliti yang sekarang penelitian terfokus keseluruhan pelaku UMKM di Kabupaten Tulungagung.

Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Sepriyono Nur pada tahun 2015 ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan peran Dinas Koperasi dan UKM dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pendukung peran Dinas Koperasi dan UKM dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Samarinda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan iklim usaha yang dilakukan Dinas Koperasi dan UKM dalam rangka menumbuhkan jumlah UKM di Kota Samarinda dengan memberikan kemudahan perijinan serta dukungan serta regulasi yang kuat, pertumbuhan unit-unit usaha baru yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM yaitu melakukan kegiatan Temu UKM dalam upaya peningkatan jumlah pelaku UKM di Kota Samarinda. Pembinaan yang

⁴⁴Fitri Maliani Nugraha, Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Oleh Suku Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Barat, *Skripsi* (Serang: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2015)

dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM meliputi kegiatan peningkatan Kapasitas SDM melalui pelatihan serta pemasaran produk UKM di Kota Samarinda. Faktor pendukung kegiatan pemberdayaan UKM di Kota Samarinda meliputi dukungan fasilitasi pembiayaan dari perbankan serta dukungan dari asosiasi UKM yang berperan aktif dalam mendukung program pemberdayaan Dinas Koperasi dan UKM sedangkan faktor penghambat keterlambatan anggaran dan minimnya tenaga penyuluh UKM.⁴⁵ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan peneliti sekarang adalah sama-sama meneliti peranan dari dinas daerah setempat dalam pemberdayaan UMKM. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut membahas masalah peranan serta faktor penghambat dan faktor pendukung, sedangkan yang dilakukan peneliti sekarang membahas masalah peranan, kendala dan upaya yang dilakukan dinas setempat.

Penelitian yang dilakukan oleh Ida Susi Dewanti pada tahun 2010 ini bertujuan untuk memberi gambaran bagaimana UKM yang telah mendapatkan bantuan apakah bantuan tersebut mampu meningkatkan usaha mereka serta peluang dan kendala apa yang dihadapi dalam meningkatkan efektivitas pemberdayaan UKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skema pemberdayaan yang dilakukan berbagai pihak kepada UMKM memberikan manfaat dalam megembangkan usaha mereka. Apalagi bagi usaha yang baru dirintis, manfaat yang dirasakan jauh lebih besar. Dampak yang dirasakan

⁴⁵Dwi Sepriono Nur, Peran Dinas Koperasi dan UKM Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Samarinda, *eJournal Administrasi Negara*, Vol. 5, No. 2, (Samarinda: Universitas Mulawarman, 2017)

dari skema pemberdayaan tersebut antara lain mampu mengenalkan usaha kepada calon pembeli jika fasilitasi berupa pameran. Manakala fasilitasi berupa pelatihan mampu meningkatkan ketrampilan dan menambah wawasan bagi para pengusaha ini. Kendala yang dihadapi dalam mengefektifkan skema pemberdayaan antara lain waktu, bagi pengusaha yang sudah lama menjalankan usahanya dan cukup besar maka waktu untuk mengikuti pelatihan sangat minim. Selain waktu kendala lain adalah motivasi. Masalah sumber daya juga menjadi alasan yang menjadi kendala baik manusia ataupun dana. Selain kendala faktor pendorong efektivitas pemberdayaan adalah kemauan dari si pengusaha untuk menerapkan apa yang telah didapat baik dari pelatihan maupun pendampingan dalam pengelolaan usahanya.⁴⁶ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas pemberdayaan UMKM. Sedangkan perbedaannya penelitian sekarang menambahkan focus penelitian yaitu upaya untuk mengatasi kendala dalam pemberdayaan UMKM.

Penelitian yang dilakukan oleh Hesti Kusuma, Abdul Juli dan Abdullah said pada tahun 2017 ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan pelaksanaan pemberdayaan UKM serta faktor pendukung dan faktor penghambatnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang belum maksimal dan merata karena data jumlah UKM belum valid. Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang mengacu pada UKM yang tergabung dalam Paguyuban Amangtiwi.

⁴⁶Ida Susi Dewanti, Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro:Kendala dan Alternatif Solusinya, *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol.6, No.2 (Yogyakarta:UPN Veteran ,2010)

Sebagian UKM yang telah tergabung di Paguyuban Amangtiwi tersebut sudah tergolong UKM yang telah berdaya, akan tetapi Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang ini dalam melakukan pemberdayaan lebih berfokus pada UKM yang tergabung dalam Paguyuban Amangtiwi dan UKM yang tidak tergabung dalam paguyuban seperti terabaikan. Sementara itu, faktor pendukung dari pelaksanaan kegiatan pemberdayaan UKM adalah adanya struktur organisasi yang terintegrasi pada Dinas Koperasi dan UKM. Adanya Paguyuban Amangtiwi yang menaungi UKM. Adanya kesadaran UKM untuk bergabung dengan paguyuban Amangtiwi, pembentukan koperasi Amangtiwi, pemanfaatan teknologi *e-business*, dan dukungan dari pihak-pihak terkait. Dan penghambatnya adalah keterbatasan sumber daya manusia, terbatasnya anggaran yang dimiliki, kesulitan permodalan UKM, dan permasalahan teknis UKM.⁴⁷ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh dinas tertentu. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut membahas peranan serta faktor pendukung dan faktor penghambat, dan penelitian sekarang membahas peranan, kendala dan upaya dalam pemberdayaan UMKM.

Penelitian yang dilakukan oleh Elsy Tiarawati pada tahun 2017 ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta faktor pendukung dan

⁴⁷Hesti Kusuma, Abdul Juli dan Abdullah Said, Peranan Dinas Koperasi dan UKM dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Kota Malang, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* Vol 1 No 2 (Malang: Universitas Brawijaya, 2017).

penghambat dalam memberdayakan usaha kripik pisang di Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten dalam perspektif etika bisnis Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Upaya Dinas Koperasi dan UMKM dalam pemberdayaan usaha kripik pisang perspektif etika bisnis Islam, dengan menetapkan standarisasi yang harus dipenuhi yaitu; 1) Produk bebas dari bahan pengawet jika dikaji dengan perspektif etika bisnis Islam sudah sesuai dengan kaidah bisnis Islam dengan menerapkan sifat jujur dalam berbisnis, 2) Produk dilarang mengandung barang haram sebagaimana Islam melarang umatnya memakan makanan yang haram, 3) Produk harus bersih dalam proses produksi sebagaimana Islam mengatur umatnya memakan yang halal juga baik, 4) Mencantumkan masa kadaluwarsa sebagaimana Islam melarang jual beli dalam kondisi bahaya/mudarat. Dari ke empat standarisasi tersebut usaha kripik pisang milik Bapak Supriono telah memenuhi standarisasi, namun ada satu yang belum dipenuhi yaitu sertifikasi halal. Selanjutnya dalam melakukan pemberdayaan ditemukan beberapa faktor pendukung yaitu adanya pusat layanan usaha terpadu, galeri sebagai wadah pemasaran produk, agenda bazar dan antusias usaha binaan mengikuti pelatihan serta beberapa hambatan yaitu terbatasnya anggaran dana untuk melakukan pelatihan, terbatasnya modal pengembangan usaha dan terbatasnya teknologi.⁴⁸

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian sekarang adalah sama-sama meneliti peranan lembaga pemerintahan dalam pemberdayaan UMKM. Dan

⁴⁸ Elsy Tiarawati, Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Pemberdayaan Usaha Kripik Pisang di Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung(kajian etika bisnis Islam),*Skripsi*(Tulungagung:IAIN Tulungagung,2017)

perbedaannya adalah peneliti tersebut membahas peranan serta faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan UMKM sedangkan penelitian yang sekarang membahas peranan serta kendala dan upaya dalam pemberdayaan UMKM.